

Mengenal Bank Syariah

Dr. Unggul Priyadi, M.Si.



PENDAHULUAN

Modul 1 ini akan membahas bank syariah. Apa itu bank syariah? Bagaimana perkembangan bank syariah? Bagaimana peranan bank syariah dan apa saja prinsip bank syariah? Untuk memudahkan menjawab pertanyaan di atas, pembahasan dibagi dalam dua kegiatan belajar, yaitu (1) dasar-dasar bank syariah dan (2) peran bank syariah. Dalam setiap kegiatan belajar, dilengkapi dengan uraian materi, konsep, contoh, latihan, rangkuman, dan tes formatif untuk menguji kemampuan Anda terhadap kompetensi yang telah disajikan.

Setelah mempelajari modul ini, secara khusus Anda dapat menjelaskan

1. pengertian bank syariah,
2. lahirnya bank syariah,
3. perkembangan bank syariah,
4. peranan bank syariah,
5. prinsip-prinsip bank syariah.

Tips Mempelajari Modul 1

Anda akan berhasil mempelajari modul dengan cara membaca modul ini secara cermat. Pelajari kompetensi khusus yang ingin dicapai. Buatlah catatan kecil tentang hal-hal yang Anda anggap penting. Selamat belajar dan sukses selalu.

KEGIATAN BELAJAR 1

Dasar-Dasar Bank Syariah

A. DASAR-DASAR BANK SYARIAH

Kata bank dari kata *banque* dalam bahasa Prancis dan dari *banco* dalam bahasa Italia yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, berlian, uang, dan sebagainya (Sudarsono, 2015: 29).

Bank merupakan salah satu instrumen penting perekonomian modern. Peran bank sebagai intermediasi dalam lalu lintas permodalan dan pembayaran menjadi kunci pertumbuhan kegiatan ekonomi. Sejak awal kehadiran bank telah menawarkan berbagai bentuk produknya kepada masyarakat. Kondisi ini menjadi lebih terasa dalam sistem perdagangan modern. Mereka terlibat dengan kegiatan ekonomi dan keuangan berinteraksi dengan dunia perbankan dengan berbagai model aktivitas seperti sebagai pihak penabung, peminjam, atau pengguna jasa lainnya (Nurdin, 2014: 17).

Bank syariah adalah bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-prinsip dalam Islam. Menurut Sudarsono (2015), pada umumnya yang dimaksud bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariat Islam. Bank Islam adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, sedangkan (2) bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Alquran dan hadis. Sementara itu, bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Menurut Schaik (2001), bank syariah adalah suatu bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang dikembangkan pada abad pertengahan Islam dengan menggunakan konsep bagi risiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan yang didasarkan pada kepastian dan

keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Muhammad (2005: 13), pengertian bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, dibedakan antara pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah. Perbankan syariah, yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam bagi bank syariah tidak hanya terfokus pada tujuan komersial yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal, tetapi perannya dalam memberikan kesejahteraan masyarakat tersebut merupakan peran bank syariah dalam fungsi sosialnya. Fungsi sosial yang paling tampak di antaranya terwujudnya aktivitas penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf.

Selama ini yang kita ketahui usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya. Kegiatan dan usaha bank akan selalu berkaitan dengan komoditas antara lain

1. pemindahan uang,
2. menerima dan membayar kembali uang dalam rekening koran,
3. mendiskonto surat wesel, surat order, ataupun surat berharga lainnya,
4. membeli dan menjual surat surat berharga,
5. membeli dan menjual cek wesel, surat wesel, dan kertas dagang,
6. memberi kredit,
7. memberi jaminan kredit.

Dalam konsepsi Islam, bank syariah merupakan bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Perbankan syariah didirikan didasarkan pada alasan filosofis ataupun praktik. Secara filosofis, itu karena dilarangnya pengambilan riba

dalam transaksi keuangan ataupun nonkeuangan serta secara praktis karena sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mempunyai kelemahan (Muhammad, 2003: 7). Kelemahan tersebut sebagai berikut.

1. Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis
Dalam bisnis, hasil dari setiap perusahaan selalu tidak pasti. Peminjam sudah berkewajiban untuk membayar tingkat bunga yang disetujui walaupun perusahaannya mungkin rugi. Meskipun perusahaan untung, bisa jadi bunga yang dibayarkan melebihi keuntungannya. Hal ini jelas bertentangan dengan norma keadilan dalam Islam.
2. Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan
Hal ini menyebabkan hilangnya potensi produktif masyarakat secara keseluruhan, selain dengan pengangguran sebagian orang. Lebih dari itu, beban utang makin menyulitkan upaya pemulihan ekonomi dan memperparah penderitaan seluruh masyarakat.
3. Dalam sistem bunga, bank tidak tertarik dalam kemitraan usaha, kecuali apabila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka
Setiap rencana bisnis yang diajukan kepada mereka selalu diukur dengan kriteria ini. Jadi, bank yang bekerja dengan sistem ini tidak mempunyai intensif untuk membantu suatu usaha yang berguna bagi masyarakat dan para pekerja.

B. LAHIRNYA BANK SYARIAH

Pada masa hidup Rasulullah, secara umum bank adalah lembaga yang melakukan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Dalam sejarah perekonomian umat Islam pembiayaan yang dilaksanakan dengan akad sesuai dengan syariah sudah menjadi bagian kebiasaan umat Islam sejak zaman Rasulullah. Aktivitas tersebut antara lain menerima penitipan harta serta meminjamkan uang untuk kepentingan konsumsi dan juga kepentingan bisnis. Selain itu, juga melaksanakan pengiriman uang sudah biasa dilakukan sejak zaman Rasulullah.

Berdirinya bank syariah di dunia dimulai pada tahun 1940. Malaysia mulai menerapkan bank syariah dalam mengelola dana jamaah haji secara nonkonvensional. Rintisan institusional lainnya adalah Islamic Rural Bank di Desa Mit Ghamrl pada tahun 1963 di Kairo, Mesir (Umam, 2013: 20).

Berdirinya Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 di Jeddah telah memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Pada awal tahun 1980-an, bank-bank syariah bermunculan di Mesir, Sudan, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, serta Turki. Di Pakistan, perkembangan bank syariah terjadi pada tahun 1979 ketika sistem bunga dihapuskan dari operasional tiga institusi: National Investment, House Building Finance Co, dan Mutual Fund of the Investment Corporation of Pakistan. Pada tahun 1985, seluruh sistem perbankan Pakistan dikonversi dengan sistem baru, yaitu sistem perbankan syariah.

Di Mesir, bank syariah pertama didirikan adalah Faisal Islamic Bank pada tahun 1978, kemudian diikuti Islamic International Bank for Investment and Development. Bank ini beroperasi sebagai bank investasi, bank perdagangan, ataupun bank komersial. Adapun di Malaysia, Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) yang didirikan tahun 1983 merupakan bank syariah pertama di Asia Tenggara.

Secara kolektif, gagasan berdirinya bank syariah di tingkat internasional muncul dalam konferensi negara-negara Islam sedunia di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 21—27 April 1969 yang diikuti oleh 19 negara peserta (Sudarsono, 2015: 30). Konferensi tersebut memutuskan beberapa hal berikut.

1. Tiap keuntungan haruslah tunduk pada hukum untung dan rugi; jika tidak, termasuk riba dan riba itu sedikit atau banyak hukumnya haram.
2. Diusulkan supaya dibentuk suatu bank syariah yang bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin.
3. Sementara menunggu berdirinya bank syariah, bank-bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi, tetapi jika benar-benar dalam keadaan darurat.

Berikut ini merupakan rangkuman perkembangan bank syariah di dunia dari tahun 1940—1980.

Tabel 1.1
Perkembangan Bank Syariah 1940—1980

Tahun	Keterangan
1940	Rintisan bank syariah di Malaysia untuk mengelola dana jamaah haji secara nonkonvensional.
1963	Berdirinya Mit Ghamr Rural Bank di Mesir oleh Dr. Ahmad Najar.
1967	Mit Ghamr ditutup karena alasan politis dan diambil alih oleh National Bank of Egypt.

Tahun	Keterangan
1969	Muncul gagasan kolektif pembentukan bank syariah pada konferensi negara-negara Islam sedunia di Malaysia.
1970	Delegasi Mesir mengajukan proposal pendirian bank syariah pada sidang menteri luar negeri negara-negara OKI di Karachi.
1972	Berdiri kembali sistem bank tanpa bunga yang bersifat sosial di Mesir, yaitu Nasser Social Bank.
Maret 1972	Usulan atau proposal delegasi Mesir diagendakan kembali dan memutuskan membentuk komisi khusus menangani masalah ekonomi dan keuangan.
Juli 1973	Para ahli yang mewakili negara Islam penghasil minyak membicarakan pendirian bank syariah dan terumuskan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada pertemuan Seminar Nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Namun, ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide ini sebagai berikut (Sudarsono, 2015: 32).

1. Operasi bank syariah yang menetapkan prinsip bagi hasil belum diatur. Karena itu, tidak sejalan dengan UU Pokok Perbankan yang berlaku, yakni UU Nomor 14/1967.
2. Konsep bank syariah dari segi politis berkonotasi ideologis dan merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep negara Islam sehingga tidak dikehendaki pemerintah.
3. Masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam ini, sementara pendirian bank baru dari Timur Tengah masih dicegah, antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantor di Indonesia.

Akhirnya gagasan mengenai bank syariah itu muncul lagi pada tahun 1988 saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi perbankan. Para ulama pada waktu itu berusaha mendirikan bank bebas riba, tetapi tidak ada satu pun perangkat hukum yang dapat dirujuk, kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan

di Cisarua, Bogor, pada 19—22 Agustus 1990, yang kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 22—25 Agustus 1990, dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia.

Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja tim perbankan MUI tersebut. Akta pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada 1 November 1991. Pada saat akta pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp84 miliar. Pada 3 November 1991, dalam acara silaturahmi presiden di Istana Bogor, terkumpul modal awal sebesar Rp106.126.382.000. Dana tersebut berasal dari presiden dan wakil presiden, sepuluh menteri Kabinet Pembangunan V, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab, Supersemar, Dharmais, Purna Bhakti Pertiwi, PT PAL, dan PT Pindad. Selanjutnya, Yayasan Dana Dakwah Pembangunan ditetapkan sebagai yayasan penopang bank syariah. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, pada 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai beroperasi (Sudarsono, 2015: 33).

C. PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA

Perkembangan bank-bank syariah di dunia dan di Indonesia mengalami kendala karena bank syariah hadir di tengah-tengah perkembangan dan praktik-praktik perbankan konvensional yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat secara luas. Kendala yang dihadapi oleh perbankan (lembaga keuangan) syariah tidak terlepas dari sebelum tersedianya sumber daya manusia secara memadai dan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengingat bahwa masing-masing negara, terutama yang masyarakatnya mayoritas muslim, tidak mempunyai infrastruktur pendukung dalam operasional perbankan syariah secara merata. Konsekuensi perkembangan di masing-masing negara tersebut tentunya akan berdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap perkembangan perbankan syariah di dunia.

1. Periode 1980—1992

Perkembangan institusi syariah di dunia memiliki pengaruh kuat pada perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Tahun 1980-an merupakan periode awal berdirinya beberapa lembaga keuangan syariah di Indonesia. Lembaga keuangan syariah yang muncul pertama kali di Indonesia pada periode tersebut adalah Baitul Tamwil Teknosa di Bandung pada tahun 1984 dalam bentuk lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Kemudian disusul oleh pendirian Koperasi Ridho Gusti di Bandung pada tahun 1989. Faktor lain

yang turut memengaruhi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia adalah keluarnya Paket Kebijakan 27 Oktober tahun 1988 (Pakto 88). Dalam paket ini, terdapat kebijakan deregulasi yang mempermudah syarat pendirian bank, yang kemudian dianggap sebagai salah satu pintu masuk pendirian bank syariah.

Selain itu, pada akhir tahun 1980-an muncul BPR syariah pertama, yaitu BPR Berkah Amal Sejahtera yang beroperasi pada tahun 1988. Bank syariah pada periode tersebut belum muncul karena undang-undang perbankan yang berlaku saat itu, yaitu UU Nomor 14 Tahun 1967, belum mengakomodasi berdirinya bank syariah. Namun, tidak lama setelah itu, berdiri dua BPR lainnya yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yaitu BPR Dana Mardhatillah dan BPR Amanah Rabbaniyah.

2. Periode 1992—1998

Salah satu tonggak awal perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia adalah proses pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada awal tahun 1990-an. Sebagaimana hasil kerja Tim Perbankan Majelis Ulama Indonesia, Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Indonesia lahir. Akta pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada 11 November 1991. Pada 25 Maret 1992, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disahkan setelah melalui proses yang panjang. Pengesahan ini mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan sudah tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan nasional dan internasional. Eksistensi ekonomi syariah pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 semakin kuat dengan kemungkinan pendirian bank tanpa bunga dengan sistem bagi hasil. Setelah itu, mulai banyak bermunculan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) sampai dengan tahun 1998. Sepanjang masa itu, Bank Muamalat Indonesia ditemani 78 BPRS.

Pada saat terjadi krisis keuangan pada tahun 1997/1998, bank syariah terbukti mampu bertahan. Setelahnya, pemerintah pada era reformasi berkomitmen untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Selain dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, juga dapat meningkatkan stabilitas sistem keuangan nasional. Komitmen tersebut dilakukan dengan amendemen terhadap UU Nomor 7 Tahun 1992 menjadi UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang disahkan pada 10 November 1998. Dengan amendemen UU Nomor 7 Tahun 1992, terdapat ketentuan mengenai diperbolehkannya bank konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui unit usaha syariah dan ditegaskan pula bahwa bank perkreditan rakyat dapat beroperasi baik secara konvensional maupun syariah (Darsono, 2017: 18).

3. Periode 1998—2008

Sebagai dampak dari UU Nomor 10 Tahun 1998, pada tahun 1999 unit usaha syariah (UUS) pertama dari bank konvensional mulai beroperasi. Usaha tersebut adalah Unit Usaha Syariah Bank IFI. Kemudian disusul pada tahun 2000, dua unit usaha syariah baru, yaitu Unit Usaha Syariah Bank Negara Indonesia dan Unit Usaha Syariah Bank Jabar. Selain itu, bank umum syariah kedua berdiri pada tahun 1999 adalah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi penuh dari Bank Susila Bakti yang sebelumnya merupakan bank umum konvensional.

Selanjutnya, pada tahun 1999, UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia disahkan. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa salah satu tugas Bank Indonesia sebelum adanya Otoritas Jasa Keuangan adalah mengatur dan mengawasi bank. Selain itu, Bank Indonesia juga dapat melakukan kebijakan moneter dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam bentuk operasi pasar terbuka. Melihat semakin berkembangnya bank yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan dalam rangka pelaksanaan pengendalian moneter serta menciptakan peranti moneter yang sesuai dengan prinsip syariah, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia ini dapat dijadikan sarana penitipan dana jangka pendek bagi bank yang mengalami kelebihan likuiditas. Ketentuan-ketentuan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) ini sebagai berikut.

- a. Jumlah dana yang dapat dititipkan sekurang-kurangnya Rp500.000.000 dan selebihnya dengan kelipatan Rp50.000.000. Jangka waktu SWBI adalah satu minggu, dua minggu, dan satu bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari.
- b. Bank Indonesia memberikan bonus kepada bank dan unit usaha syariah pada saat jatuh tempo dana dengan pemberian bonus. Besarnya bonus akan dihitung dengan menggunakan acuan tingkat indikasi imbalan pasar uang antarbank syariah (Sudarsono, 2015: 44).

Kemudian, dalam rangka menyediakan sarana untuk penanaman dana atau pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah, Bank Indonesia juga menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah. Aturan tersebut ditetapkan dalam rangka menyediakan sarana untuk penanaman dana atau pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah serta mencakup investasi mudarabah antarbank syariah pada PBI tersebut. Setelah pengesahan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pertumbuhan perbankan syariah relatif cepat.

Perkembangan perbankan syariah juga diiringi dengan perkembangan pada infrastruktur pendukungnya.

- a. Pada 3 Juli 2000, Bursa Efek Jakarta (BEJ) meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) yang merupakan indeks syariah pertama di Indonesia. Kemudian, pada tahun 2001, dibentuklah Biro Perbankan Syariah di Bank Indonesia. Biro tersebut menangani pengembangan perbankan syariah secara komprehensif.
- b. Tahun 2002, PT Indosat Tbk menerbitkan sukuk (obligasi syariah) pertama di Indonesia dengan akad mudarabah. Sukuk yang diterbitkan tersebut merupakan sukuk korporasi dari Indosat. Pada tahun ini pula, biro perbankan syariah di Bank Indonesia melakukan penyusunan naskah akademisi rancangan undang-undang (RUU) perbankan syariah. Di samping itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa pelayanan perbankan syariah yang semakin meningkat, perlu adanya jaringan kantor bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang lebih luas dan mudah dijangkau (Darsono, 2017: 21).

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional. Adanya peraturan tersebut memungkinkan dilakukan konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah, kantor cabang konvensional menjadi kantor cabang syariah, kantor cabang pembantu konvensional menjadi kantor cabang pembantu syariah, atau kantor kas konvensional menjadi kantor kas syariah.

Pada tahun 2004, tepatnya 24 Januari 2004, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Faidah*). Pada fatwa tersebut, dikemukakan bahwa praktik penggunaan bunga hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, maupun lembaga keuangan lainnya dan oleh individu.

Pada 1 Juli 2004, Bank Indonesia mengeluarkan dua keputusan terkait perbankan syariah sebagai berikut.

- a. Peraturan pertama yang diterbitkan adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, mengingat perlunya peningkatan peran dan pelayanan

jasa perbankan syariah kepada usaha menengah, kecil, dan mikro secara optimal serta melihat perkembangan syariah di Indonesia yang telah tumbuh dengan pesat sebagai salah satu infrastruktur sistem perbankan syariah.

- b. Peraturan kedua yang telah diterbitkan adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah karena ketentuan mengenai bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah saat ini berlaku perlu disempurnakan. Dalam peraturan kedua, ditetapkan ketentuan persyaratan, tugas, wewenang, serta tanggung jawab dewan pengawas syariah (DPS) yang ada di setiap bank umum syariah ataupun BPRS.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa pelayanan perbankan syariah yang semakin meningkat, diperlukan jaringan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang lebih luas dan mudah dijangkau. Karena itu, pada 30 Januari 2006, Bank Indonesia menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional. Dalam rangka optimalisasi keberadaan layanan syariah yang ada di bank umum konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah lebih diperluas, dari awalnya hanya berupa penghimpunan dana menjadi dapat melakukan penyaluran dana dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah (Darsono, 2017: 22).

4. Periode 2008—2013

Pada tahun 2008, Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disahkan. Pengesahan tersebut dilakukan mengingat belum spesifikasinya pengaturan perbankan syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Salah satu amanah undang-undang tersebut adalah paling lambat 15 tahun sejak undang-undang disahkan, unit usaha syariah (UUS) dari bank umum konvensional (BUK) harus melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi bank umum syariah (BUS). Selanjutnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) juga disahkan pada tahun tersebut dan Bank Indonesia menetapkan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Operasi Moneter Syariah yang bertujuan untuk memenuhi tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah serta dalam rangka melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah.

Selanjutnya, Bank Indonesia menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah. Peraturan ini ditetapkan dalam rangka mendukung tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka (OPT) berdasarkan prinsip syariah merupakan pengganti Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Dalam produk ini, terdapat perubahan akad dan ketentuan. Pada SWBI, akad yang digunakan adalah akad wadiah, sedangkan pada SBIS adalah akad *ju'alah* dan SBIS tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder (Darsono, 2017: 24).

Salah satu perubahan penting dalam industri keuangan syariah di Indonesia adalah peralihan pengawasan perbankan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Latar belakang munculnya OJK adalah mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, penyelenggaraan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, akuntabel, serta mampu melindungi konsumen dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disahkan. Berdasarkan undang-undang tersebut, terhitung sejak 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari menteri keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, dan lembaga keuangan ke OJK. Kemudian, sejak 31 Desember 2013, pengawasan kegiatan jasa keuangan disektor perbankan dialihkan dari Bank Indonesia kepada OJK. Dengan disahkan undang-undang tersebut, fungsi pelaksanaan mikroprudensial berada di OJK, sedangkan fungsi pelaksanaan makroprudensial tetap berada di Bank Indonesia (Darsono, 2017: 25).



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Kata bank berasal dari kata *banco*. Apa arti dan maksud dari kata *banco*?
- 2) Apa yang dimaksud bank syariah?
- 3) Komoditas apa saja yang dilakukan oleh bank?
- 4) Jelaskan perkembangan bank syariah dari tahun 1940 hingga 1980 di dunia internasional!
- 5) Jelaskan perkembangan bank syariah dari tahun 1992 sampai 1998 di Indonesia!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Lihat dan pelajari bagian yang menyajikan pengertian bank.
- 2) Lihat dan pelajari bagian yang menyajikan pengertian bank syariah.
- 3) Lihat dan pelajari bagian yang menyajikan komoditas usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh bank.
- 4) Lihat dan pelajari bagian yang menyajikan perkembangan bank syariah di dunia.
- 5) Lihat dan pelajari bagian yang menyajikan perkembangan bank syariah di Indonesia.



RANGKUMAN

Bank merupakan salah satu instrumen penting perekonomian modern. Peran bank sebagai intermediasi dalam lalu lintas permodalan dan pembayaran menjadi kunci pertumbuhan kegiatan ekonomi. Sejak awal kehadiran bank telah menawarkan berbagai bentuk produknya kepada masyarakat. Kondisi ini menjadi lebih terasa dalam sistem perdagangan modern. Mereka terlibat dengan kegiatan ekonomi dan keuangan berinteraksi dengan dunia perbankan dengan berbagai model aktivitas, seperti sebagai pihak penabung, peminjam, atau pengguna jasa lainnya.

Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam bagi bank syariah tidak hanya terfokus pada tujuan komersial yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal, tetapi perannya dalam memberikan kesejahteraan

masyarakat tersebut merupakan peran bank syariah dalam fungsi sosialnya. Fungsi sosial yang paling tampak di antaranya terwujudnya penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf.

Gagasan mengenai bank syariah itu muncul lagi pada tahun 1988 saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi perbankan. Para ulama pada waktu itu berusaha mendirikan bank bebas riba, tetapi tidak ada satu pun perangkat hukum yang dapat dirujuk, kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, 19—22 Agustus 1990, yang kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 22—25 Agustus 1990, dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia.



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Bank dari asal kata *banco* yang berarti
 - A. rumah
 - B. brangkas
 - C. gazebo
 - D. kotak

- 2) Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam adalah
 - A. asuransi syariah
 - B. lembaga pembiayaan syariah
 - C. bank syariah
 - D. pasar modal syariah

- 3) Pada tahun 1975, di Jeddah, berdiri bank Islam yang memotivasi banyak negara Islam lainnya untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Yang dimaksud bank tersebut adalah
 - A. Islamic Rotal Bank
 - B. Islamic Development Bank
 - C. Faisal Islamic Bank
 - D. Islamic International Bank

- 4) Akhirnya gagasan mengenai bank syariah itu muncul lagi pada tahun 1988 saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi perbankan sehingga lahirlah Bank Muamalat yang akta pendiriannya pada
- A. 1 November 1988
 - B. 1 November 1989
 - C. 1 November 1990
 - D. 1 November 1991
- 5) Undang-undang yang mengatur perbankan syariah adalah
- A. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
 - B. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
 - C. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
 - D. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Peranan Bank Syariah

☉ Dalam Kegiatan Belajar 2 ini, akan dibahas tentang tujuan dan fungsi bank syariah, ciri dan karakteristik bank syariah, peranan bank syariah, serta prinsip yang dijalankan bank syariah.

Sistem lembaga keuangan atau lebih khusus disebut sebagai aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme keuangan suatu negara telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentu saja menuntut adanya sistem baku yang mengatur dalam kehidupannya. Yang termasuk di antaranya kegiatan keuangan yang dijalankan oleh setiap umat. Hal ini berarti bahwa sistem baku termasuk dalam bidang ekonomi. Namun, dalam perjalanan hidup umat manusia, kini telah terbelenggu dalam sistem perekonomian yang bersifat sekuler.

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan pola pengaturan pengolahan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lembaga-lembaga perekonomian bahu-membahu mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar berdaya dan berhasil guna secara maksimal. Lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian (Sinungun, 1992: 1).

Perkembangan ekonomi Islam telah mengambil bagian penting dalam memberdayakan dan menggerakkan roda perekonomian baik usaha kecil, mikro, dan menengah. Hal ini dibuktikan dengan animo masyarakat yang menginginkan untuk bisa dilayani oleh lembaga keuangan berbasis syariah. Tidak diragukan lagi bahwa peranan sektor perbankan sangat diperlukan untuk membangkitkan kembali kegiatan perekonomian.

Suatu kemajuan yang cukup menggembirakan menjelang abad XX terjadi kebangkitan umat Islam dalam segala aspek. Dalam sistem keuangan, berkembang pemikiran-pemikiran yang mengarah pada reorientasi sistem keuangan, yaitu dengan menghapuskan instrumen utamanya, yakni bunga. Usaha tersebut dilakukan dengan tujuan mencapai kesesuaian dalam melaksanakan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran, dan kebajikan.

Keberadaan perbankan Islam di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya bank bagi hasil atau bank Islam. Dengan demikian, bank ini adalah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah prinsip muamalah berdasarkan syariah dalam melakukan kegiatan usaha bank.

Adanya bank Islam diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank Islam. Melalui pembiayaan ini, bank Islam dapat menjadi mitra dengan nasabah sehingga hubungan bank Islam dengan nasabah tidak dapat lagi sebagai kreditur dan debitur, tetapi menjadi hubungan kemitraan.

A. TUJUAN DAN FUNGSI BANK SYARIAH

Secara umum, para ulama sepakat bahwa tujuan dari sistem perbankan syariah adalah menghilangkan kezaliman dalam sistem ekonomi khususnya sistem perbankan. Salah satu bentuk kezaliman itu adalah adanya eksploitasi atas yang lemah oleh yang kuat dalam interaksi ekonomi. Salah satu contoh yang sering ditampilkan oleh praktisi perbankan syariah adalah wujudnya praktik ribawi dalam sistem perbankan konvensional. Praktik di sini adalah pemodal tidak mengetahui kepada siapa bank memberikan modal dan apakah pekerja dalam pekerjaan tersebut untung atau rugi, yang penting bagi pemilik modal adalah modal yang diberikan tidak hilang dan mendapat keuntungan yang banyak dari pekerjaan tersebut. Dalam bentuk lainnya, praktik riba (bunga) menjadi sistem yang berlaku pada sistem perbankan konvensional.

Menurut Saad al-Harran, tujuan bank Islam tidak lepas dari tiga tujuan. Pertama, secara filosofis, Tuhan adalah pencipta dan tujuan dari segalanya. Kedua, prinsip *profit loss sharing*. Ketiga, sikap positif atau akhlak mulia. Setiap muslim diharuskan untuk melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan mereka. Salah satu bentuk ajaran Islam tersebut adalah interaksi antara sesama manusia sebagai hamba Allah. Artinya, melakukan transaksi sesuai dengan ajaran Islam merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Kehadiran sistem perbankan syariah merupakan suatu jawaban bagi setiap muslim untuk melaksanakan ajaran Islam dalam bidang perbankan (Nurdin, 2014: 28).

Dalam bukunya, Sudarsono (2015: 45) menyebutkan bahwa bank syariah mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut.

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), yaitu jenis-jenis usaha tersebut, selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi.
2. Menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana.
3. Meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Menanggulangi masalah kemiskinan yang umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap, seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama.
5. Menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi yang diakibatkan adanya inflasi serta menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
6. Menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank nonsyariah.

Berbicara mengenai fungsi bank syariah, bank syariah memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, fungsi bank syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga fungsi bank syariah untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

1. Fungsi Bank Syariah untuk Menghimpun Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan

akad wadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad mudarabah.

Wadiah adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank). Pihak pertama menitipkan dananya kepada bank dan pihak kedua (bank) menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam Islam.

Mudarabah merupakan akad antara pihak pertama yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya kepada pihak lain yang mana dapat memanfaatkan dana yang investasikan dengan tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariat Islam.

2. Fungsi Bank Syariah sebagai Penyalur Dana kepada Masyarakat

Fungsi bank syariah yang kedua ialah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Dalam hal ini, bank syariah akan memperoleh *return* atas dana yang disalurkan. *Return* atau pendapatan yang diperoleh bank syariah atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya.

Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Dalam akad jual beli, *return* yang diperoleh bank atas penyaluran dananya berbentuk margin keuntungan. Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan akad kerja sama usaha adalah bagi hasil.

3. Fungsi Bank Syariah Memberikan Pelayanan Jasa Bank

Fungsi bank syariah, di samping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat berharga, dan sebagainya.

Aktivitas pelayanan jasa merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank ialah kecepatan dan keakuratannya. Bank syariah berlomba-lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk layanan jasanya. Dengan pelayanan jasa tersebut, bank syariah mendapat imbalan berupa *fee* yang disebut *fee based income*.

Dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution) sebagai berikut (Sudarsono, 2015: 45).

1. Manajer investasi: bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
2. Investor: bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya ataupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran: bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial: sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, dan mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

B. CIRI DAN KARAKTERISTIK BANK SYARIAH

Bank syariah mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan bank konvensional. Ciri-ciri tersebut sebagai berikut (Sudarsono, 2015: 46).

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
2. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.

3. Dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka.
4. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (wadhah), sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
5. Dewan pengawas syariah (DPS) bertugas mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu, manajer dan pimpinan bank syariah harus menguasai dasar-dasar muamalah Islam.
6. Fungsi kelembagaan bank syariah, selain menjembatani antara pihak pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus, yaitu fungsi amanah. Itu artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.

Berkaitan dengan karakter perbankan syariah, menurut Syafi'i Antonio, terdapat empat karakter perbankan syariah, seperti akad dan aspek legalitas, struktur organisasi, bisnis dan usaha yang dibiayai, serta lingkungan kerja dan *corporate culture*. Sementara itu, Gemala Dewi menyebutkan tujuh karakter perbankan syariah yang membedakan dengan perbankan konvensional, seperti akad dan aspek legalitas, lembaga penyelesaian sengketa, struktur organisasi, investasi, prinsip organisasi, tujuan, dan hubungan nasabah (Nurdin, 2014: 28). Berikut akan dijelaskan secara perinci beberapa karakter tersebut.

1. Akad

Dalam sistem perbankan syariah, setiap tindakan yang dilakukan dalam hubungan bisnis harus didahului dengan perjanjian yang sering disebut dengan kata akad. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan hukum tertentu.

Secara terminologi, akad adalah pertalian atau keterikatan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariah (Allah dan rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan (Syahroni, 2016: 5). Ijab dan kabul yang dimaksud untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak atau akad.

Di samping itu, akad sebagai pernyataan para pihak untuk memasuki suatu perjanjian dengan sendirinya diketahui niat dari masing-masing pihak tentang bentuk akad yang akan mereka pilih. Karena itu, akad merupakan pijakan awal bagi suatu pihak untuk melakukan perikatan atau perjanjian. Akad menjadi pembeda terhadap model transaksi yang dilakukan, seperti sewa-menyewa, jual beli, dan bentuk-bentuk lainnya.

Dengan penerapan akad tersebut, jenis-jenis akad yang terlarang dalam fikih atau akad yang tidak sejalan dengan syariah dengan sendirinya menjadi batal karena hal tersebut tidak berlaku dalam sistem perbankan syariah. Pasal 1 (13) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa akad adalah kesepakatan para pihak secara tertulis (Nurdin, 2014: 29).

2. Objek yang Dibiayai

Sistem perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatannya harus menjalankan prinsip halal, yaitu transaksi yang tidak melibatkan riba, maisir, dan garar. Konsep halal tersebut salah satu karakter pembeda dengan sistem perbankan konvensional. Karena itu, operasional pembiayaan dan penghimpunan dana pada perbankan syariah diharuskan dengan objek yang halal.

Kata “halal” merupakan akar kata yang ditemukan dalam Alquran untuk hal-hal yang dibolehkan oleh syariat. Halal dalam Alquran disebut sebanyak 52 ayat dan yang relevansi dengan perbankan syariat sebanyak 15 ayat. Klasifikasi ayat dilakukan dengan cara ayat-ayat tersebut berkaitan atau memuat prinsip memakai. Mengatur makanan atau kegiatan yang melibatkan kedua pihak. Sebagai contoh, ayat 1, 2, 3, dan 4 berkaitan dengan pemenuhan akad makanan yang baik, seperti bersih bukan bangkai, anjing, babi, dan disembelih bukan menyebut nama Allah (QS Almaidah: 87—89).

Melalui pemahaman terhadap makna ayat di atas tentang halal, yang dimaksud dengan halal pada perbankan syariah adalah halal dengan konsep nonribawi, garar, dan maisir. Jadi, pemahaman tentang halal tersebut adalah tidak terwujudnya transaksi dalam perbankan syariah yang melibatkan unsur tersebut. Di samping itu, unsur halal adalah tidak terwujudnya penipuan dan pemaksaan dalam transaksi perbankan syariah (Nurdin, 2014: 30).

Nilai-nilai halal merupakan ciri penting bank Islam dalam sistem operasinya. Nilai *halalan thayiba* dalam masyarakat muslim merupakan sebuah formulasi diri di hadapan Tuhan. Untuk itu, nilai halal harus menjadi bagian penting bagi bank syariah. Produk-produk bank syariah haruslah halal

dan sistem investasi yang dikembangkan juga harus halal, sebagai contoh bank syariah tidak akan membiayai perjudian atau peternakan babi dan sebagainya (Akhtar, 1997: 93).

Untuk itu, bank syariah sebagai sistem perbankan tidak menganut sistem bunga sebagai salah satu instrumen dalam operasionalnya. Bunga dipahami identik dengan riba. Korelasi bunga dengan riba adalah suatu yang jelas berbeda. Riba suatu bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam didasarkan kepada Alquran dan hadis, sedangkan bunga merupakan suatu kebiasaan masyarakat dan telah dipraktikkan sedemikian lama karena itu melarang mempraktikkan bunga juga tidak mudah. Teori mengenai bunga berpendapat bahwa bunga merupakan tambahan tetap bagi modal. Dikemukakan bahwa tambahan yang tetap ini merupakan biaya yang layak bagi digunakannya uang dalam suatu proses produksi (Priyadi, 2014: 25).

3. Hubungan Kemitraan

Maksud dari kemitraan adalah hubungan yang terjadi antara orang-orang yang melakukan bisnis pada umumnya untuk memperoleh keuntungan. Kemitraan terjadi atas persetujuan, yang mungkin secara lisan, berbentuk perilaku, tertulis, atau di atas segel (Rahman, 1995: 354).

Produk perbankan syariah telah menjadi visi yang jelas bahwa dalam akad sistem bank syariah, para pihak berada dalam posisi yang sebanding dan sama. Pemilik modal dan pengusaha posisinya adalah sama. Kondisi ini berbeda dengan apa yang ditemukan dalam sistem perbankan konvensional. Para modal tidak memahami kepada, apa, dan siapa modal yang ada diberikan. Di samping itu, usaha yang tidak dijalankan juga tidak mengandung garar atau posisi *risk* spekulatif. Tujuan suatu kemitraan adalah terdapatnya untung yang diharapkan dari usaha yang disepakati. Karena itu, spekulasi yang berisiko adalah terlarang dalam perbankan syariah. Prinsip kemitraan merupakan jawaban bagi mereka yang meragukan operasional bank tanpa bunga (Nurdin, 2014: 33).

Ada empat pokok jenis kemitraan sebagai berikut (Rahman, 1995: 354).

- a. Kemitraan biasa, yaitu orang yang dipercaya secara pribadi atas semua utang dan obligasi suatu perusahaan dan ikut ambil bagian dalam pengelolaan usaha tersebut. Karena itu, disebut mitra yang aktif.
- b. Mitra pasif yang memberikan modalnya, memperoleh keuntungan, dan secara perseorangan dipercaya atas utang dan obligasi perusahaan, tetapi tidak ambil bagian dalam manajemen.

- c. Mitra terbatas adalah orang yang wewenangnya dibatasi oleh besarnya modal yang ditanamkan dan yang tidak dapat ambil bagian dalam manajemen perusahaan.
- d. Mitra yang mendatangkan keuntungan, yaitu orang yang diizinkan untuk masuk ke dalam suatu perusahaan. Tidak diberi wewenang sebagai kreditur perusahaan bagi sesuatu yang telah dilakukan sebelum bergabung menjadi mitra. Walaupun demikian, mungkin dengan perjanjian khusus dapat diberi wewenang.

Unsur kemitraan merupakan nilai mendasar bagi kemanusiaan karena setiap yang dilakukan dengan cara kemitraan, partisipasi akan lebih terarah. Untuk itu, dapat dipastikan nilai dasar dalam setiap akad dalam Islam mengacu pada nilai-nilai kemitraan yang dimaksud (Chapra, 2000: 28).

a. Struktur organisasi

Unsur yang membedakan struktur organisasi bank syariah dengan bank konvensional adalah keharusan adanya dewan pengawas syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasionalisasi bank dan produk-produk agar sesuai dengan ketentuan syariah. Dewan pengawas syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat dewan komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh DPS.

Adapun tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari dewan pengawas syariah sebagai berikut (Certif, 2015).

- 1) Apabila perlu dapat memastikan dan mengawasi kesesuaian dengan kegiatan operasional bank syariah terhadap fatwa DSN.
- 2) Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank syariah.
- 3) Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank syariah secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.
- 4) Mengkaji produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh bank syariah dimintakan fatwa kepada DSN.
- 5) Meminta dokumen dan penjelasan langsung dari satuan kerja bank syariah serta ikut dalam pembahasan intern termasuk dalam pembahasan komite pembiayaan.
- 6) Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap enam bulan kepada direksi, komisaris, DSN, dan Bank Indonesia.

Berkaitan dengan dewan pengawas syariah, Sudin Haron menyebutkan tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, DPS harus memastikan pelayanan yang diberikan kepada nasabah haruslah sesuai dengan nilai-nilai syariah. Kedua, investasi atau proyek, yaitu bank terlibat di dalamnya harus sesuai dan boleh menurut nilai-nilai syariah. Ketiga, DPS harus mengetahui dan mengarahkan bahwa bank berjalan menurut prinsip-prinsip syariah.

Di Indonesia, DPS dikomando oleh Dewan Syariah Nasional MUI pusat. Secara struktural, dewan syariah nasional berada pada MUI pusat bukan pada struktur perbankan. KH Ma'ruf Amin menyatakan tiga alasan mengapa hal tersebut terjadi. Pertama, bank syariah masih memerlukan dukungan masyarakat muslim. Kedua, bank syariah masih harus berjuang keras untuk berkompetisi dengan perbankan konvensional. Ketiga, bank syariah masih sangat membutuhkan dukungan politis, baik dari legislatif maupun eksekutif (Nurdin, 2014: 38).

b. Corporate culture

Budaya kerja yang dikembangkan dalam perbankan syariah adalah nilai-nilai yang diadopsi dari Alquran dan hadis serta apa yang telah dicontohkan oleh nabi. Para pakar ekonomi syariah memberikan pemikiran tentang hal ini yang mereka sandarkan pada peran atau sifat Nabi Muhammad SAW. Nilai-nilai tersebut antara lain sidik, amanah, fatanah, dan tablig (Afzalurahman, 1997: 26).

Syafi'i Antonio menyebutkan maksud dari *corporate culture* adalah implementasi nilai-nilai Islam pada kegiatan keseharian pengelolaan perbankan syariah sehingga diharapkan hal tersebut akan berkembang dalam lingkungan dan hubungan kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah. Di samping itu, perilaku dalam menggunakan harta juga harus sejalan dengan ajaran Islam karena hal tersebut telah ditentukan.

Karakter perbankan syariah di atas harus menyatu dengan sistem yang dibangun. Karena setiap sistem tanpa menyatu dengan karakternya, dengan sendirinya sistem tersebut akan gagal memenuhi misi yang diembannya (Nurdin, 2014: 39).

C. PERANAN BANK SYARIAH

Sistem lembaga keuangan atau yang lebih khusus lagi disebut sebagai aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme keuangan suatu negara telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentu saja menuntut adanya sistem baku yang mengatur dalam kegiatan kehidupannya. Termasuk di antaranya kegiatan keuangan yang dijalankan oleh setiap umat. Hal ini berarti sistem baku termasuk dalam bidang ekonomi. Namun, di dalam perjalanan hidup umat manusia, kini telah terbelenggu dalam sistem perekonomian yang bersifat sekuler.

Khusus di bidang perbankan, berdirinya De Javasche Bank pada tahun 1872 telah menanamkan nilai-nilai sistem perbankan yang sampai sekarang telah mentradisi dan bahkan sudah mendarah daging di kalangan masyarakat Indonesia, tanpa kecuali umat Islam. Rasanya sulit untuk menghilangkan tradisi yang semacam itu. Namun, apakah hal itu akan berlangsung terus-menerus? Upaya apakah yang mungkin dapat dijadikan suatu alternatif solusinya?

Suatu kemajuan yang cukup menggembirakan, menjelang abad XX terjadi kebangkitan umat Islam dalam segala aspek. Dalam sistem keuangan, berkembang pemikiran-pemikiran yang mengarah pada reorientasi sistem keuangan, yaitu dengan menghapuskan instrumen utamanya, bunga. Usaha tersebut dilakukan dengan tujuan mencapai kesesuaian dalam melaksanakan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran, dan kebajikan.

Keberadaan perbankan Islam di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya bank bagi hasil atau bank Islam. Dengan demikian, bank ini adalah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah prinsip muamalah berdasarkan syariah dalam melakukan kegiatan usaha bank. Peranan bank Islam sebagai berikut.

1. Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat.
2. Meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah.
3. Menjalin kerja sama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama, khususnya di Indonesia, sangat dominan bagi kehidupan umat Islam.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan bank ataupun nonbank yang bersifat formal dan beroperasi di perdesaan umumnya tidak dapat menjangkau lapisan masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Ketidakmampuan tersebut terutama dalam sisi penanggungan risiko dan biaya operasi dan juga dalam identifikasi usaha dan pemantauan penggunaan kredit yang layak usaha. Ketidakmampuan lembaga keuangan ini menjadi penyebab terjadinya kekosongan pada segmen pasar keuangan di wilayah perdesaan. Akibatnya 70% sampai dengan 90% kekosongan ini diisi oleh lembaga keuangan nonformal, termasuk yang ikut beroperasi adalah para rentenir dengan mengenakan suku bunga yang tinggi. Untuk menanggulangi kejadian-kejadian seperti ini, perlu adanya suatu lembaga yang mampu menjadi jalan tengah. Wujud nyatanya adalah memperbanyak mengoperasionalkan lembaga keuangan berprinsip bagi hasil, yaitu bank umum syariah, BPR syariah, dan *baitul mal wa tamwil*.

Adanya bank Islam diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank Islam. Melalui pembiayaan ini, bank Islam dapat menjadi mitra dengan nasabah sehingga hubungan bank Islam dengan nasabah tidak dapat lagi sebagai kreditur dan debitur, tetapi menjadi menjadi hubungan kemitraan.

Secara khusus, peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut.

1. Menjadi perekat nasionalisme baru artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan. Di samping itu, bank syariah perlu mencontoh keberhasilan Sarekat Dagang Islam, kemudian ditarik keberhasilannya untuk masa kini (nasionalis, demokratis, religius, dan ekonomis).
2. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya, pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.
3. Memberikan *return* yang lebih baik. Artinya investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai *return* (keuntungan) yang diberikan kepada investor. Oleh karena itu, bank syariah harus mampu memberikan *return* yang lebih baik dibandingkan bank konvensional. Di samping itu, nasabah pembiayaan akan memberikan bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang diperolehnya. Oleh karena itu, pengusaha harus bersedia memberikan keuntungan yang tinggi kepada bank syariah.

4. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya, bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian, spekulasi dapat ditekan.
5. Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya, bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, tetapi dapat mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Dana ZIS dapat disalurkan melalui pembiayaan *qardul hasan* sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya terjadi pemerataan ekonomi.
6. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana. Artinya, adanya produk *al-mudharabah al-muqayyadah*. Itu berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor sehingga bank syariah sebagai *financial arranger*, bank memperoleh komisi atau bagi hasil, bukan karena *spread* bunga.
7. *Uswah hasanah* implementasi moral dalam menyelenggarakan usaha bank.

Bank syariah karena sifatnya sebagai bank berdasarkan prinsip syariah wajib memosisikan diri sebagai *uswatun hasanah* dalam mengimplementasikan moral dan etika bisnis yang benar atau melaksanakan etika dan moral agama dalam aktivitas ekonomi (Muhammad, 2002: 15—17).

D. PRINSIP BANK SYARIAH

Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (*Habluminallah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*hablumminannas*).

Cukup banyak tuntunan Islam yang mengatur kehidupan ekonomi umat sebagai berikut (Umam, 2013: 26).

1. Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditas sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (*garar*) sehingga yang ada adalah bukan harga uang apalagi dikaitkan dengan berlalunya waktu, melainkan nilai uang untuk menukar dengan barang.
2. Riba dalam segala bentuknya dilarang, bahkan dalam ayat Alquran disebutkan pelarangan riba, yaitu Albaqarah ayat 278—279, secara tegas menyatakan berikut ini.

Wahai, orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, umumkanlah perang dari Allah dan rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan) (QS Albaqarah: 278–279).

3. Meskipun masih ada sementara pendapat, khususnya di Indonesia, yang masih meragukan bunga bank termasuk riba atau bukan, telah menjadi kesepakatan ulama, ahli fikih, dan *Islamic banker* yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan hukumnya haram.
4. Tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian, termasuk aktivitas ekonomi yang diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat.
5. Harta harus berputar (diniagakan) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif. Oleh karena itu, bagi mereka yang mempunyai harta yang tidak produktif akan dikenakan zakat yang lebih besar dibandingkan harta yang diproduktifkan.
6. Bekerja atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib dilakukan sehingga tidak seorang pun tanpa bekerja yang berarti siap menghadapi risiko.
7. Dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi, harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak mana pun.
8. Adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi, khususnya yang tidak bersifat tunai dan adanya saksi yang bisa dipercaya.
9. Zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyisihan harta yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima. Demikian juga, anjuran yang kuat untuk mengeluarkan infak dan sedekah sebagai manifestasi dari pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan.

Uraian tersebut memberikan gambaran yang jelas tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang tidak hanya berhenti di tataran konsep. Untuk penyesuaian dengan kebutuhan saat sekarang cukup banyak ijtimaq yang dilakukan oleh para ahli fikih, di samping pengembangan praktik operasional oleh para ekonom dan praktisi lembaga keuangan Islam. Sesuai dengan

sifatnya yang universal, tuntunan Islam tersebut diyakini akan selalu relevan dengan kebutuhan zaman.

Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah menganut prinsip-prinsip berikut.

1. Prinsip keadilan

Dengan sistem operasional yang berdasarkan ekonomi syariah, bank syariah memiliki kekuatan tersendiri yang berbeda dengan sistem konvensional. Penerapan sistem bagi hasil di dalamnya terkandung dimensi keadilan dan pemerataan.

2. Prinsip kesederajatan

Bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, ataupun bank syariah pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tecermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, ataupun bank syariah. Dengan sistem bagi hasil yang diterapkan, bank syariah mensyaratkan adanya kemitraan nasabah harus secara bersama-sama.

3. Prinsip ketenteraman

Menurut falsafah Alquran, semua aktivitas yang dapat dilakukan oleh manusia patut dikerjakan untuk mendapatkan falah (ketenteraman, kesejahteraan, dan kebahagiaan), yaitu istilah yang dimaksudkan untuk mencapai kesempurnaan dunia dan akhirat. Tujuan dan aktivitas ekonomi dalam perspektif Islam harus diselaraskan dengan tujuan akhirat, yaitu pada pencapaian falah. Prinsip ini menghubungkan prinsip ekonomi dengan nilai moral secara langsung.

Sebagaimana telah diuraikan, prinsip dasar sistem ekonomi Islam akan menjadi dasar beroperasinya bank Islam, yaitu tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang selain kemitraan atau kerja sama (mudarabah dan musyarakah) dengan prinsip bagi hasil. Peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa imbalan apa pun.

Dalam menjalankan operasinya, bank syariah mempunyai nilai-nilai syariah sebagai berikut (Certif., 2015).

1. Sidik

Sidik merupakan nilai yang mendalam bahwa Allah SWT Mahatahu dan Maha Melihat setiap tindakan manusia. Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank syariah wajib dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Dengan nilai ini, pengelolaan bank dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang halal serta menjauhi yang *dubhat* terlebih yang haram.

2. Amanah

Amanah adalah nilai yang lahir dari keyakinan yang mendalam bahwa segala tindakan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah sehingga setiap tindakan manusia harus dapat dipertanggungjawabkan secara benar. Nilai ini menjadi landasan dalam prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam menjalankan kegiatan usaha bank.

3. Fatanah

Fatanah merupakan keyakinan yang dalam bahwa Allah telah memberikan manusia potensi akal sebagai khalifah di muka bumi. Karena itu, manusia berkewajiban memakmurkan dunia dengan mengoptimalkan segala potensi dan kemampuannya dengan baik dan benar. Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank harus dilakukan secara profesional sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal, kompetitif, dan risiko yang dapat dikendalikan, termasuk pelayanan yang penuh kecermatan, kesantunan, dan rasa tanggung jawab.

4. Tablig

Tablig adalah keyakinan bahwa Allah SWT Mahabesar dan Mahabener. Oleh karena itu, setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kebenaran secara terbuka, transparan, dan komunikatif dengan cara-cara yang baik dan santun. Nilai ini meniscayakan upaya berkesinambungan dalam melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan produk bank syariah.

Adapun prinsip-prinsip operasional bank syariah sebagai berikut (Umam, 2013: 28).

1. Prinsip Mudarabah

Prinsip mudarabah adalah suatu perjanjian kerja sama di antara satu pihak yang menginvestasikan dana sebesar 100 persen dan pihak lainnya yang memberikan porsi keahlian. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan

dan kerugian sesuai dengan porsi investasi (Priyadi, 2017: 57). Macam-macam mudarabah sebagai berikut.

a. *Mudharabah mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah merupakan akad mudarabah ketika dana yang diinvestasikan bebas untuk digunakan dalam usaha oleh pihak lainnya.

b. *Mudharabah muqayadah*

Berbeda dengan *mudharabah muqayadah*, dana yang diinvestasikan digunakan dalam usaha yang sudah ditentukan oleh pemberi dana. Dalil akad mudarabah ini adalah hadis dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudarabah. Ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah dan Rasulullah membolehkannya.

2. Prinsip Musyarakah

Menurut Syafi'i Antonio, akad musyarakah adalah suatu perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu ketika masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau *amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

3. Prinsip Wadiah

Wadiah adalah titipan, yakni akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut. Wadiah ada dua. Pertama, *wadiah yad al-amanah*, yaitu akad wadiah ketika barang yang dititipkan tidak dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan dan penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan selama si penerima titipan tidak lalai. Kedua, *wadiah yad ad-dhamanah*, yaitu akad wadiah ketika barang atau uang yang dititipkan dapat dipergunakan oleh penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang. Dari hasil penggunaan barang atau uang ini, si pemilik dapat diberikan kelebihan keuntungan dalam bentuk bonus ketika pemberiannya tidak mengikat dan tidak diperjanjikan (Priyadi, 2017: 53).

4. Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli ini terdiri atas berikut ini.

- a. Murabahah adalah jual beli ketika besarnya keuntungan secara terbuka dapat diketahui oleh penjual dan pembeli. Murabahah dapat dilakukan secara tunai dan bisa juga secara tangguh atau bayar dengan angsuran.
- b. Salam adalah akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.
- c. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).

5. Prinsip Kebajikan

Prinsip ini adalah penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan lainnya serta penyaluran *alqordul hasan*, yaitu penyaluran dana dalam bentuk pinjaman untuk menolong golongan miskin dengan penggunaan produktif tanpa diminta imbalan, kecuali pengembalian pokok utang.

6. Prinsip Jasa

Jasa-jasa bank syariah sebagai berikut.

- a. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
- b. Wakalah adalah akad pemberian kuasa (muwakil) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas (taukil) atas nama pemberi kuasa. Dapat dilakukan dengan cara kita melakukan sesuatu, baik itu bentuknya jasa, keahlian, keterampilan, maupun lainnya, yang kita lakukan atas nama orang lain.
- c. Kafalah merupakan akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, yaitu pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan. Dengan kata lain, mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.
- d. *Sharf*, yaitu pertukaran atau jual beli mata uang yang berbeda dengan penyerahan segera (spot) berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar pada saat pertukaran.

E. PERBEDAAN BANK SYARIAH DENGAN BANK KONVENSIONAL

Pada prinsipnya, bank syariah tidak benar-benar berbeda dengan bank konvensional. Bahkan, ada beberapa kesamaan terutama dilihat dari manajemen perbankan. Akan tetapi, terdapat sedikit perbedaan yang merupakan substansial dari hakikat kesyariahan dari lembaga keuangan perbankan (Danupranata, 2015: 37).

Tabel 1.2
Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

No	Variabel	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Proses Pengelolaan Uang	Harus memenuhi prinsip syariah, yaitu kegiatan usaha yang bebas dari <ol style="list-style-type: none"> a. riba, penambahan pendapatan secara batil, b. maisir, transaksi yang bersifat untung-untungan, c. garar, transaksi yang objeknya tidak jelas, d. haram, transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah, e. zalim, transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain. 	Tidak harus memenuhi prinsip syariah
2	Fungsi Uang	Fungsi uang tidak sebagai komoditas yang diperdagangkan, penggunaan uang harus ada transaksi yang mendasarinya (<i>underlying transaction</i>). Uang di bank syariah: <ol style="list-style-type: none"> a. Barang <ol style="list-style-type: none"> (1) Akad murabahah (<i>ready stock</i>) (2) Akad salam (pesanan) 	Fungsi uang sebagai komoditas yang diperdagangkan, penggunaan tidak harus ada transaksi yang mendasarinya

No	Variabel	Bank Syariah	Bank Konvensional
		<p>(3) Akad isthisna (pesanan)</p> <p>Pendapatan <i>margin</i></p> <p>b. Usaha produktif</p> <p>(1) Akad mudarabah</p> <p>(2) Akad musyarakah</p> <p>Pendapatan bagi hasil</p> <p>c. Barang/jasa</p> <p>(1) Akad ijarah</p> <p>(2) Akad IMBT</p> <p>Pendapatan <i>fee</i></p> <p>d. Kebutuhan mendasar</p> <p>Akad <i>qard</i>: tidak ada pendapatan</p>	
3	Sumber Pendapatan	<p>Nonriba</p> <p>a. Pendapatan jual beli (<i>margin</i>)</p> <p>b. Pendapatan bagi hasil</p> <p>c. Pendapatan sewa (<i>fee</i>)</p>	Riba: pendapatan bunga bank
4	Jenis Usaha Penyaluran Dana	Hanya untuk jenis usaha yang halal dan bermanfaat saja	Jenis usaha dapat halal dan haram, dapat bermanfaat, dan tidak manfaat (mudarat)
5	Dasar Ketentuan Usaha	<p>a. Fatwa dewan syariah</p> <p>b. Peraturan Bank Indonesia</p> <p>c. Opini dewan pengawas syariah</p>	Bank Indonesia
6	Pengawas Usaha	<p>a. Bank Indonesia</p> <p>b. Dewan pengawas syariah</p>	Bank Indonesia

No	Variabel	Bank Syariah	Bank Konvensional
7	Dasar Hukum yang Digunakan	a. Hukum syariah b. Hukum positif	Hukum positif
8	Akad antara Nasabah dan Bank	a. Akad antara nasabah dan bank disepakati pada awal perjanjian dan konsisten b. Perubahan tidak dapat dilakukan secara sepihak	a. Akad antara nasabah dan bank disepakati pada awal perjanjian, dapat tidak konsisten b. Perubahan dapat dilakukan secara sepihak
9	Peran di Sektor Riil	Meningkatkan peran di sektor riil karena jumlah pembiayaan yang disalurkan dibandingkan dana yang dihimpun minimum 80% (FDR minimum 80%)	Jumlah pembiayaan yang disalurkan dibandingkan dana yang dihimpun tidak ditetapkan minimum 80%
10	Peran di Bidang Sosial	a. Dapat menjalankan fungsi sosial yang menerima dana hibah atau sosial lainnya untuk disalurkan ke organisasi pengelola zakat b. Dapat menerima wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazir) yang ditunjuk	Tidak dapat menerima wakaf uang
11	Pembagian Pendapatan Usaha	Menggunakan konsep kemitraan. Bagi hasil sangat terpengaruh pada bagi pendapatan (<i>revenue sharing</i>) bank. Tidak mengacu pada sertifikat Bank Indonesia. Semakin besar pendapatan bank, semakin besar bagi hasil yang diterima nasabah. Demikian pula sebaliknya.	Tidak menggunakan konsep kemitraan bagi hasil, hanya mengacu pada ketentuan suku bunga sertifikat Bank Indonesia

Setelah Anda mempelajari dan memahami tujuan dan fungsi bank syariah, ciri dan karakteristik bank syariah, peranan bank syariah, serta prinsip yang dijalankan bank syariah dan telah memahaminya, silakan jawab latihan dan tes formatif berikut ini.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan apa tujuan dan fungsi bank syariah!
- 2) Jelaskan ciri-ciri bank syariah!
- 3) Jelaskan apa saja yang menjadi karakteristik bank syariah!
- 4) Jelaskan peranan bank syariah di Indonesia!
- 5) Jelaskan prinsip-prinsip operasional yang dijalankan oleh bank syariah!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Lihat dan pelajari bagian yang menyajikan tujuan dan fungsi bank syariah.
- 2) Lihat dan pelajari bagian yang menyajikan ciri-ciri bank syariah.
- 3) Lihat dan pelajari bagian yang menyajikan karakteristik bank syariah.
- 4) Lihat dan pelajari bagian yang menyajikan peranan bank syariah di Indonesia
- 5) Lihat dan pelajari bagian yang menyajikan prinsip operasional bank syariah.



RANGKUMAN

Keberadaan perbankan Islam di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya bank bagi hasil atau bank Islam. Dengan demikian, bank ini adalah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah prinsip muamalah berdasarkan syariah dalam melakukan kegiatan usaha bank.

Adanya bank Islam diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-

pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank Islam. Melalui pembiayaan ini, bank Islam dapat menjadi mitra dengan nasabah sehingga hubungan bank Islam dengan nasabah tidak dapat lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan.

Secara umum, para ulama sepakat bahwa tujuan dari sistem perbankan syariah adalah untuk menghilangkan kezaliman dalam sistem ekonomi khususnya sistem perbankan. Salah satu bentuk kezaliman itu adalah adanya eksploitasi atas yang lemah oleh yang kuat dalam interaksi ekonomi. Salah satu contoh yang sering ditampilkan oleh praktisi perbankan syariah adalah wujudnya praktik ribawi dalam sistem perbankan konvensional. Praktik di sini adalah pemodal tidak mengetahui kepada siapa bank memberikan modal dan apakah pekerjaan tersebut untung atau rugi, yang penting bagi pemilik modal adalah modal yang diberikan tidak hilang dan mendapat keuntungan yang banyak dari pekerjaan tersebut. Dalam bentuk lainnya, praktik riba (bunga) menjadi sistem yang berlaku kepada sistem perbankan konvensional.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Keberadaan perbankan Islam di tanah air telah mendapat pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor
 - A. 8 Tahun 1998
 - B. 10 Tahun 1998
 - C. 8 Tahun 1999
 - D. 10 Tahun 1992

- 2) Bank syariah memiliki tiga fungsi utama seperti berikut, *kecuali*
 - A. fungsi bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi
 - B. fungsi bank syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank
 - C. fungsi bank syariah untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah
 - D. fungsi bank syariah untuk memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan bunga ringan

- 3) Tuntunan Islam yang mengatur kehidupan ekonomi umat dalam bermuamalah harus terhindar dari kegiatan yang mengandung
- A. riba dan jual beli
 - B. *tadlis* dan barter
 - C. barakah dan jual beli
 - D. riba dan garar
- 4) Bank syariah mempunyai nilai-nilai syariah. Yang dimaksud bahwa Allah telah memberikan manusia potensi akal sebagai khalifah di muka bumi karena manusia berkewajiban memakmurkan dunia dengan mengoptimalkan segala potensi dan kemampuannya dengan baik dan benar. Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank harus dilakukan secara profesional. Pernyataan ini merupakan nilai syariah....
- A. sidik
 - B. amanah
 - C. fatanah
 - D. tablig
- 5) Penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut merupakan prinsip bank syariah. Prinsip yang dimaksud adalah
- A. mudarabah
 - B. murabahah
 - C. musyarakah
 - D. wadiah

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) D
- 2) C
- 3) D
- 4) D
- 5) C

Tes Formatif 2

- 1) A
- 2) A
- 3) A
- 4) D
- 5) C

Daftar Pustaka

- Antonio, S. (2014). *Islamic business management*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Danupranata, G. (2016). *Manajemen perbankan syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Darsono. (2017). *Dinamika produk dan akad keuangan syariah di Indonesia*. Depok: Rajawali Press.
- Muhammad. (2003). *Manajemen bank syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad. (2015). Modul Sertifikasi Direktur BPRS.
- Nurdin, R. (2014). *Akad-akad fiqh pada perbankan syariah di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Priyadi, U. (2014). *Reorientasi ekonomi syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Priyadi, U. (2017). *Lembaga keuangan mikro syariah: Konsep dan aplikasi*. Yogyakarta: Kampus UII.
- Sahroni, O. (2016). *Fikih muamalah: Dinamika teori akad dan implementasinya dalam ekonomi syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, A. (2016). *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sudarsono, H. (2015). *Bank dan lembaga keuangan syariah: Deskriptif dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Umam, K. (2013). *Manajemen perbankan syariah*. Bandung: Pustaka Setia.